

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN
DOKUMEN SURAT KETERANGAN WARIS OLEH
AHLI WARIS**

TESIS



Oleh :

Nurlatifah Dini

NIM : 21302200069

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN
DOKUMEN SURAT KETERANGAN WARIS OLEH
AHLI WARIS**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN
DOKUMEN SURAT KETERANGAN WARIS OLEH
AHLI WARIS**

TESIS

Oleh :

Nurlatifah Dini

NIM : 21302200069

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 0615087903

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN
DOKUMEN SURAT KETERANGAN WARIS OLEH
AHLI WARIS**

TESIS

Oleh :

Nurlatifah Dini

NIM : 21302200069

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 28 Februari 2024

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H

NIDN: 0121117801


Anggota



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

Anggota



Prof. (HC UNISSULA) Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N

NIDK: 8987740022

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. Nengah Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1508-7903

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlatifah Dini
NIM : 21302200069
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Tanggungjawab Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen Surat Keterangan Waris Oleh Ahli Waris” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

2024

Yang Menyatakan



Nurlatifah Dini
21302200069

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlatifah Dini
NIM : 21302200069
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul :

“Tanggungjawab Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen Surat Keterangan Waris Oleh Ahli Waris”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2024

Yang Menyatakan



Nurlatifah Dini
21302200069

MOTTO


“Je leven is zo goed als je mentaliteit”

(Hidupmu sebaik pola pikirmu).

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Tanggungjawab Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen Surat Keterangan Waris Oleh Ahli Waris”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



Penulis

ABSTRAK

Notaris apabila dalam membuat Akta keterangan waris melakukan kesalahan dalam menyebutkan nama ahli waris atau bagian masing-masing ahli waris, sehingga menimbulkan kerugian kepada klien, maka Notaris bertanggung jawab atas kerugian yang ada. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Tanggungjawab notaris terhadap pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris 2) Perlindungan hukum terhadap notaris terhadap pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Tanggungjawab notaris terhadap pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris yaitu Notaris dalam kasus ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seperti dalam tuntutan, karena dalam persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Notaris M ikut bersama-sama melakukan kejahatan dengan penghadap (L). Notaris M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Notaris M hanya membuat akta otentik berdasarkan dokumen dari Penghadap (L). Namun karena kurang teliti dan hati-hati dokumen yang dijadikan sebagai dasar penerbitan akta tersebut merupakan dokumen palsu. Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. 2) Perlindungan hukum terhadap notaris terhadap pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris yaitu notaris diberikan hak-hak istimewa seperti hak ingkar. Perlindungan hukum kewajiban ingkar adalah sebagai sarana perlindungan hukum terhadap notaris, khususnya dari proses pemidanaan. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Dalam bentuk perlindungan hukum bagi notaris menurut Majelis Kehormatan Notaris, jika berdasarkan Pasal 66 ayat 1, jika hendak memanggil Notaris, polisi, jaksa, ataupun hakim harus mendapat persetujuan MPD.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Notaris, Pemalsuan dokumen

ABSTRACT

If the Notary makes a mistake in making the Deed of Inheritance in stating the names of the heirs or the shares of each heir, thereby causing losses to the client, then the Notary is responsible for the losses. The aim of this research is to analyze: 1) Notaries' responsibilities regarding falsification of inheritance certificate documents by heirs. 2) Legal protection for notaries against falsification of inheritance certificate documents by heirs.

The approach method used in this research is the statutory approach. This type of research falls within the scope of normative legal research. The type and source of data in this research is secondary data. obtained by literature study. The analysis in this research is qualitative.

The results of the research concluded: 1) The notary's responsibility for falsifying inheritance certificate documents by the heirs, namely the Notary in this case cannot be held criminally responsible as in the prosecution, because in the trial no evidence was found that Notary M participated in committing the crime together with the face (L). Notary M was not legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act as charged in Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code jo. Article 55 paragraph 1 1 of the Criminal Code. Notary M only makes authentic deeds based on documents from the Applicant (L). However, due to lack of thoroughness and caution, the document used as the basis for issuing the deed was a fake document. The responsibility of a Notary adheres to the principle of responsibility based on fault (based on fault of liability), in making an authentic deed, the Notary must be responsible if the deed he makes contains an error or intentional violation by the Notary. 2) Legal protection for notaries against falsification of inheritance certificate documents by heirs, namely that notaries are given special privileges such as the right of denial. Legal protection for reneging obligations is a means of legal protection for notaries, especially from the criminal process. This is also reinforced by Article 50 of the Criminal Code (KUHP) which states that anyone who commits an act to implement the provisions of the law will not be punished. In the form of legal protection for notaries according to the Notary Honorary Council, based on Article 66 paragraph 1, if you want to summon a Notary, the police, prosecutor or judge must obtain MPD approval.

Keywords: Responsibility, Notary, Document falsification

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Tanggungjawab Hukum.....	13
2. Teori Perlindungan Hukum.....	15
G. Metode Penelitian.....	16

1. Jenis Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan	17
3. Jenis dan Sumber Data	18
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisis Data.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	23
1. Pengertian Notaris.....	23
2. Dasar Hukum Notaris.....	24
3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris	25
4. Hak dan Kewajiban Notaris	28
B. Tinjauan Umum Mengenai Pemalsuan Dokumen	30
C. Tinjauan Umum mengenai Waris	32
1. Pengertian Waris	32
2. Dasar-Dasar Hukum Waris	35
3. Rukun waris	38
4. Asas-asas Hukum Kewarisan.....	39
D. Tinjauan Umum mengenai Ahli Waris	41
1. Pengertian Surat Keterangan Waris	51
2. Bentuk Surat Keterangan waris	53
3. Pejabat Yang Dapat Mengeluarkan Surat Keterangan Waris.....	53

4. Kekuatan Isi Keterangan Waris	54
F. Tinjauan Umum Mengenai Waris dalam Perspektif Islam	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Tanggungjawab Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen Surat Keterangan Waris Oleh Ahli Waris	59
B. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen Surat Keterangan Waris Oleh Ahli Waris	84
C. Contoh Akta/ Litigasi	99
BAB IV PENUTUP	103
A. Simpulan.....	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Notaris sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Notaris berada dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang di buatnya sebagai alat bukti yang paling kuat dalam pengadilan. Letak terpenting dari profesi notaris yaitu pada tugas pokoknya sebagai pembuat akta otentik. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan akta otentik merupakan sebuah pembuktian yang mutlak dan kuat untuk pihak-pihak pembuatnya. Notaris diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa isi yang di tetapkan akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.¹

Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-

¹ Rizki Nurmayanti, Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta , *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal. 611

undang lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang.²

Peran Notaris terkait bantuan memberi kepastian hukumnya dan perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Peran notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu.³

Notaris setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, memiliki tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik. Tanggungjawab Notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik secara pribadi maupun selaku pejabat umum.⁴ Berdasarkan Pasal 16 huruf a UUJN, seorang diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Demikian dapat juga dikatakan bahwa Notaris adalah bagian dari proses penegakan hukum karena harus bertindak sesuai dengan prosedur hukum sehingga tidak terjadi potensi penyalahgunaan hukum oleh para pihak

² Nawaaf Abdullah, Munyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.658

³ Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 September 2017, hal.401

⁴ Sri Utami, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, Edisi Januari 2015, hal.89

yang berkepentingan, oleh karena itu Notaris layak untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.⁶ Peran hukum terhadap tuntutan masyarakat terhadap pentingnya akibat hukum suatu akta, menuntut Notaris sebagai pejabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum dengan jelas.⁷

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpedoman kepada UUJN dan kode etik notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Notaris tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan perdata bahkan pidana artinya semua perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum

⁵ Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Softmedia, Medan.hal. iii

⁶ *Ibid.*, hal.2

⁷ Dimas Agung, Ahmad Khisni, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.728

terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.⁸ Notaris sebagai pejabat umum (*Openbaar ambtenaar*) yang berwenang dalam membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Kewenangan atau tugas Notaris yaitu membuat akta otentik.⁹

Salah satu akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah Surat Keterangan Waris. Umumnya Surat Keterangan Waris dibuat oleh para ahli waris apabila bermaksud untuk melakukan peralihan hak atas suatu warisan sebagai syarat dalam pembuatan akta lain atau dibuat untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Seorang ahli waris harus meminta persetujuan dari ahli waris lainnya apabila hendak melakukan peralihan hak terhadap hak warisannya, sebab ahli waris yang lainnya juga mempunyai hak atas harta warisan tersebut. Jika seseorang yang berhak atas tanah warisan membangkitkan dugaan bahwa dia adalah pemilik satusatunya dari tanah tersebut, maka Peralihan tersebut tidak boleh dianggap diadakan berdasarkan persyaratan-persyaratan secara diam-diam. Akan tetapi jika ada ahli waris lainnya yang juga berhak atas Harta warisan tersebut tidak dilibatkan, dalam arti tidak ada persetujuannya, maka akan terjadi sengketa atas proses Peralihan yang terjadi.¹⁰

Harta warisan harus dilakukan peralihan hak atas tanah tersebut di Kantor Pertanahan. Selain memberikan kepastian hukum, pelaksanaan

⁸Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 Juni 2017, hal.132

⁹ G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal 37

¹⁰ *Op.cit*, hal.282

peralihan hak atas tanah karena waris di Kantor Pertanahan adalah dapat memberikan perlindungan hukum serta keadilan bagi masyarakat. Untuk menjamin kepastian hukum telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tentang peralihan maupun pembebanan oleh para pihak, peralihan hak harus dibuat dengan akta otentik dimana akta tersebut harus dibuat dihadapan pejabat yang ditunjuk/berwenang untuk itu agar dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna. Hal ini dimaksud untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak serta kewajiban bahkan akibat hukum oleh para pihak.¹¹ Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.¹²

Pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia, terbagi atas beberapa pihak yang berkewenangan untuk membuat Surat Keterangan Waris tersebut, seperti pihak yang mengikuti ketentuan hukum adat maka Surat Keterangan Waris dibuat oleh Pemuka Adat sebagai pengganti dari Kepala Desa/Camat; lalu untuk pihak yang mengikuti ketentuan hukum Islam maka Surat

¹¹ Istanti, Akhmad Khisni, Akibat Hukum Dari Akta Jual Beli Tanah Dihadapan PPAT yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Prosedur Pembuatan Akta PPAT, *Jurnal Akta Vol. 4 No. 2 Juni 2017*, Unissula Semarang, hal. 273

¹² Said Ali, Wira, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2021, hal.280

Keterangan Waris dibuat oleh Kepala Desa/Camat; dan untuk pihak yang mengikuti ketentuan Hukum Perdata Barat maka Surat Keterangan Waris tersebut dibuat oleh Notaris.

Notaris apabila dalam membuat Akta keterangan waris melakukan kesalahan dalam menyebutkan nama ahli waris atau bagian masing-masing ahli waris, sehingga menimbulkan kerugian kepada klien, maka Notaris bertanggung jawab atas kerugian yang ada. Dalam membuat keterangan waris ini Notaris dituntut sangat harus berhati-hati dalam hal menuangkan pada yang di inginkan klien ke dalam suatu akta, karena beban tanggung jawab akan terus berlangsung seumur hidup si Notaris. Keterangan waris yang dibuat oleh Notaris bukan merupakan akta otentik karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.¹³

Notaris yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, seperti dalam perkara di Pengadilan Negeri Slawi Nomor 22/Pid.B/2023/PN Slw, dimana Notaris M digugat oleh ahli waris yang merasa dirugikan akibat perbuatannya dalam pembuatan surat keterangan waris. Pembuatan akta itu didasarkan pada Silsilah yang dibuat oleh Penghadap L yang tidak didukung dengan data/dokumen surat kematian yang lengkap yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Tegal dan isinya tidak benar. Notaris M tetap menjadikan Silsilah dari keluarga tersebut sebagai dasar membuat Akta Pernyataan Hak Waris.

¹³ Irma Garwan, Zarisnov Arafat, dan Kristiani, 2021, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Yang Menimbulkan Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Justisi Hukum*, Volume 6, Nomor 1, hal. 21

Dampak dari pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris sangat luas dan serius. Pihak-pihak yang sah sebagai ahli waris berpotensi kehilangan hak-hak mereka atas waris yang seharusnya dimiliki, sementara pihak-pihak yang tidak berhak dapat memperoleh manfaat yang tidak sah. Ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari pemalsuan semacam ini dapat memicu konflik, perselisihan, dan pertikaian di antara pihak-pihak terlibat. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai tanggungjawab notaris dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani kasus pemalsuan dokumen surat keterangan waris. Analisis yuridis akan membantu mengidentifikasi peran notaris dalam menghindari pelanggaran hukum semacam ini, serta merumuskan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif guna menjaga integritas dan kepercayaan terhadap lembaga notaris dalam proses pembuatan akta otentik. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Tanggungjawab Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen Surat Keterangan Waris Oleh Ahli Waris”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tanggungjawab notaris terhadap pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris terhadap pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab notaris terhadap pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap notaris terhadap pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum agraria, serta sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Program Studi Kenotariatan terutama tentang tanggungjawab notaris terhadap pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris, dapat melengkapi literatur yang telah ada dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama

masyarakat luas khususnya terkait tanggungjawab notaris terhadap pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris di Kabupaten Tegal

- b. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pewarisan dan pertanahan dalam hal tanggungjawab notaris terhadap pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris di Kabupaten Tegal.
- c. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi dan manfaat bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal pewarisan.
- d. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi penulisan hukum atau penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian¹⁴.

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian.

¹⁴Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP,Semarang, hal. 18

Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan sebelum membuat kerangka konseptual ini adalah seleksi dan definisi konsep (logika berpikir untuk mencoba menjelaskan atau atribut dari masalah yang akan diteliti), mengembangkan pernyataan hubungan. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁵ Berikut ini adalah kerangka konseptual yang akan penulis gambarkan dalam penelitian:

1. Tanggungjawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.

2. Notaris

Kata Notaris berasal dari kata "*nota literia*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.¹⁶

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki

¹⁵Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal. 15

¹⁶G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hal.41

kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

3. Pemalsuan Dokumen

Pemalsuan surat/dokumen adalah memalsukan suatu surat hingga menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu. Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s.d 276, yang dapat dibedakan menjadi 5 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP), pemalsuan surat yang diperberat (264 KUHP), menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (266 KUHP), pemalsuan surat tertentu (269 dan 270 KUHP) dan menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275 KUHP).¹⁷

4. Surat Keterangan Waris

Surat Keterangan Waris adalah surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia.¹⁸

¹⁷ <https://www.kajianpustaka.com>, diakses tanggal 06 Oktober 2023, pukul 22.00 WIB

¹⁸ Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia - Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 57

5. Ahli Waris

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Ahli waris menurut KUH Perdata dapat diidentifikasi melalui adanya hubungan sedarah, semenda (ikatan perkawinan), dan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pewaris (melalui surat wasiat). Dalam Pasal 290 ayat (1) KUHPerdata Keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.¹⁹

F. Kerangka Teori

Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.²⁰ Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.²¹ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu- satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang

¹⁹ Surini Ahlan Sjarif dan nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 11

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87

²¹ Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.²² Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

1. Teori Tanggungjawab Hukum

Pertanggungjawaban dapat diistilahkan ke dalam dua bentuk menurut kamus hukum, yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas dan menunjukkan makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjukkan pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan
- b. Tanggung jawab mutlak

²² Achmad Ali, 2010, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukannya perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.²³

²³Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 79

Konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa seseorang itu dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan melawan hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan tujuan dari sebuah hukum. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*rechtbescherming van de burgers*". Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Kata perlindungan mengandung pengertian terdapat suatu usaha untuk memberikan hak yang memang seharusnya dimiliki oleh pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁴

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji, kebenaran dari ilmu pengetahuan, dengan menggunakan metode ilmiah seperti penelitian, dan dalam penelitian tersebut akan mencari data-data, atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah.²⁵ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran

²⁴ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 14.

²⁵ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁶ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.²⁷ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan tanggungjawab notaris terhadap pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan studi kasus (*case studies*) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu,²⁸ sedangkan pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang

²⁶ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

²⁸ Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, hal. 12

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹ Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai mendeskripsikan tanggungjawab notaris terhadap pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian normatif meneliti bahan-bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan atau data sekunder belaka. Sumber data sekunder ini diperoleh tidak secara langsung dari yang memberikan atau informasi, akan tetapi sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan yang memiliki keterkaitan atau pengetahuan terkait obyek penelitian.³⁰ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 35

³⁰ Maman, Rahman, 1999, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, IKIP Semarang Press. Semarang, hal.1

perundang-undangan.³¹ diantaranya:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) KUHPerdata
- 3) KUH Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Undang-undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria .
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- 9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.
- 10) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus dan yurisprudensi.
- 11) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

³¹ *Ibid.*, hal. 141

penjelasan mengenai bahan hukum primer,³² antara lain:

- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
- 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
- 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,³³ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.³⁴ Pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur, putusan pengadilan, dan dokumentasi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas, dan diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan.

³² *Ibid.*, hal.141

³³ *Ibid.*, hal. 141

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.Cit.*, hal. 156

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif, yakni dengan melakukan pengolahan, analisis dan mengkonstruksikan data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data dengan permasalahan yang diteliti, dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan menggunakan cara deduktif menjawab dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ditetapkan.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan yaitu:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Pemalsuan Dokumen, Tinjauan Umum mengenai Waris, Tinjauan Umum mengenai Ahli Waris dan Tinjauan Umum Mengenai Surat Keterangan Waris dan Tinjauan Umum Mengenai Waris dalam Perspektif Islam.

³⁵ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 10

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai tanggungjawab notaris terhadap pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris dan perlindungan hukum terhadap notaris terhadap pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literia*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.³⁶ Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³⁷ Pengertian Notaris tercantum dalam Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan

³⁶ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.41

³⁷ Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 3

Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) berbunyi:

Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

Kedudukan Notaris dalam pasal 1 *staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia*), yaitu sebagai pejabat Umum. Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak kewenangan Notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk Membuat akta autentik dan Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan.

2. Dasar Hukum Notaris

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Demi pelayanan bagi para anggota masyarakat yang memerlukan jasa-jasanya wajar apabila setiap notaris memahami berbagai peraturan hukum (undang-undang dan peraturan hukum lainnya). Tentang notaris di Indonesia, semula diatur di dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No.3).³⁸ Kemudian Jabatan Notaris diatur dalam *Ordonantie* tanggal 16 September 1931, Tentang Honorarium Notaris. Perkembangannya, banyak ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Jabatan Notaris yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan masyarakat di Indonesia. Pada tanggal 6 Oktober 2004, di undangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 117 yang terdiri dari 13 bab dan 92 pasal. Kemudian di tahun 2014 pada tanggal 17 Januari 2014 mulailah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang baru di Indonesia.

3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris

Seorang Notaris dalam menjalankan kewenangan tersebut, memiliki ruang lingkup kerja (wilayah kerja) masing-masing. Ketentuan atas ruang lingkup wilayah kerja tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang jabatan Notaris dalam pasal 4 yang menyatakan:³⁹

³⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit*, hal 29.

³⁹ *Ibid*, hal. 14

- a. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1(satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1(satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- c. Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- d. Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- e. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
- f. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- g. Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.

- h. Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
- i. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- j. Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan tempat, maka Notaris harus mempunyai kewenangan di tempat dimana akta itu dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan “waktu”, hal ini berkaitan dengan apakah Notaris mempunyai kewenangan pada waktu akta itu di buat. Tidak adanya kewenangan Notaris waktu pada saat akta dibuat dapat terjadi, misalnya apabila Notaris yang bersangkutan sedang menjalankan cuti.⁴⁰

⁴⁰ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.49

4. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Hak atau *right* (bahasa Inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman) dikonsepsikan sebagai:

“Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.”⁴¹

Kekuasaan atau *power* atau *authority* (bahasa Inggris), atau *vermogen* (bahasa Belanda), *leistung* (bahasa Jerman), merupakan:

“Kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu”.⁴²

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu, meliputi :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 292.

⁴² *Ibid*, hal. 467

- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam I (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta proses rerhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- n. Menerima magang calon notaris
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta *in originali*.⁴³

B. Tinjauan Umum Mengenai Pemalsuan Dokumen

Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal

⁴³ Salim H.S., 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.42

sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴⁴ Pemalsuan surat atau dokumen diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat yaitu :

1. Pemalsuan surat pada umumnya : bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik (Pasal 266 KUHP).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, 271 KUHP)
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).⁴⁵

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang dapat mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara

⁴⁴ Jusmiarni, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Pada Orang Lain, *Skripsi Hukum*, UIN Alauddin Makassar Tahun 2016, hal.22

⁴⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , hal. 208

apapun.⁴⁶ Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah pemalsuan dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusan pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

C. Tinjauan Umum mengenai Waris

1. Pengertian Waris

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴⁷ Mewaris

⁴⁶ *Ibid.*, hal.209

⁴⁷ Inpres nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (plaatsvervulling) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam KUHPerdara, ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.⁴⁸

Ahli waris dalam kajian hukum Islam adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari gabungan kata “*ahl*” yang berarti keluarga, *family*, dan waris yang berarti penerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan ahli waris sebagai orang-orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka). Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Menurut KUHPerdara ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan pewaris dan diperbolehkan oleh hukum.

Indonesia berlaku lebih dari satu sistem Hukum Waris yaitu, Hukum Barat (Hukum Perdata Eropa), Hukum Adat dan Hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut semuanya antara lain juga mengatur cara pembagian harta warisan. Menurut hukum Islam waris berasal dari

⁴⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 841 -848.

bahasa Arab *Al-miirats*, dalam bahasa arab adalah bentuk *masdar* (infinitif) dari kata *waritsa- yaritsu- irtsan- miiratsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁴⁹ Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu *mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama' *farridiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.⁵⁰ Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁵¹ Harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.⁵² Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁵³

⁴⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1996, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.hal. 33.

⁵⁰ Dian Khairul Umam, 1999, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, hal 11.

⁵¹ Ahmad Rofiq, 1995, *Fiqih Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Cet. II, Jakarta. hal. 13.

⁵² Maman Abd Djalal, 2006, *Hukum Mawaris*, CV Pustaka Setia, Bandung, hal. 39.

⁵³ Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Cet. IV, Jakarta, hal. 355.

2. Dasar-Dasar Hukum Waris

Dasar-dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

a. Ayat-ayat Al-Qur'an :

1) QS. An-nisa (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Artinya :

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan

2) QS. An-nisa (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya :

Allah menyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi

oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

3) QS. An-nisa (4): 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٢﴾

Artinya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at

yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun

b. Hadist Rasulullah SAW

1) Hadist Nabi dari Ibn Abbas menurut riwayat Al-Bukhari

“Dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah bersabda: berikan bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya kepada laki-laki yang dekat”.⁵⁴

2) Hadist Nabi dari Jabir Bin ‘Abdillah yang berbunyi:

Dari Jabir Bin ‘Abdillah berkata: janda Sa’ad datang kepada Rasulullah SAW, bersama dua anak perempuannya. Lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta”. Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini”. Kemudian ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: “Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperlapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu”.⁵⁵

Mengenai dasar hukum tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam secara garis besar tetap berpedoman pada hukum kewarisan Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis. Perumusan Kompilasi Hukum Islam sangat sedikit yang bersumber dari penyesuaian dengan hukum adat, perumusan Kompilasi Hukum Islam

⁵⁴ Al-Hafidh Ibnu Hajar AL-Asqalani, 1995, *Bulughul Maram, Terjemah Bulughul Maram*, Mutiara Ilmu, Surabaya, hal. 403.

⁵⁵ Jabir Bin Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majjah dan Ahmad, 1952, *Sunanu Abi Dawud II*, Mustafa al Babiy, Cairo, hal. 109.

lebih mengarah kepada pengadaptasian secara terbatas, yaitu dengan selektif dan sangat berhati-hati.⁵⁶

Dasar hukum waris dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata yang intinya Bagian I Tentang Ketentuan Umum (diatur Pasal 830 s/d pasal 851): yang intinya, mengatur tentang Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (Pasal 833 KUH Perdata), yang berbunyi Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.⁵⁷

3. Rukun waris

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam rukun waris adalah:

- a. Harta Warisan (*erfenis*), adalah segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia, yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Apabila unsur harta warisan atau harta peninggalan ini tidak ada, artinya orang yang meninggal itu tidak meninggalkan harta warisan atau harta peninggalan, pewarisan menjadi tidak relevan. Namun, jika unsur anggota keluarga yang masih hidup tidak ada, pewarisan masih relevan karena harta warisan orang yang meninggal itu jatuh pada negara.

⁵⁶ Abu Dawud, 1994, *Sunan Aby Dawud*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 109.

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 874-1004

- b. Pewaris atau peninggal warisan, adalah seorang anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada orang anggota keluarga yang masih hidup. Pewaris atau peninggal warisan dalam hubungan keluarga biasanya adalah ayah atau ibu. Dalam pengertian ini, unsur yang penting adalah harta peninggalan dan orang anggota keluarga yang masih hidup. Unsur meninggalnya orang anggota keluarga tidak perlu dipersoalkan sebab musababnya.⁵⁸
- c. Ahli Waris (*erfgenaam*), adalah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian.

4. Asas-asas Hukum Kewarisan

Hukum Islam didalamnya terdapat beberapa asas yang berkaitan dengan pembagian warisan kepada ahli waris. Asas-asas tersebut sebagai berikut: Asas-asas hukum kewarisan Islam berlaku juga bagi Kompilasi Hukum Islam Indonesia, yaitu:

- a. Asas ijbary secara umum terlihat pada ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris, dan ahli waris. Secara khusus, asas ijbary mengenai cara peralihan harta warisan disebut dalam ketentuan umum dan pada Pasal 187 ayat (2), tentang bagian ahli waris dalam Bab II Pasal 176 sampai Pasal 182,

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 201

mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris disebutkan dalam Bab II Pasal 174 ayat (1) dan (2).⁵⁹

- b. Asas bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah.⁶⁰
- c. Asas individual tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 sampai dengan Pasal 180, dan khusus bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas harta yang diperoleh dari kewarisan, maka diangkat wali, hal ini diatur dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam.
- d. Asas keadilan berimbang dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam Pasal 176 sampai 180, Pasal 192 tentang pemecahan secara *'awl*, Pasal 193 tentang *radd*.
- e. Asas akibat kematian tercermin dalam rumusan-rumusan berbagai istilah yaitu hukum kewarisan, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan dalam Pasal 171 pada ketentuan umum.

⁵⁹ Mohammad Daud Ali, 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.128.

⁶⁰ *Ibid.*, 129.

D. Tinjauan Umum mengenai Ahli Waris

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Ahli waris menurut KUH Perdata dapat diidentifikasi melalui adanya hubungan sedarah, semenda (ikatan perkawinan), dan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pewaris (melalui surat wasiat). Dalam Pasal 290 ayat (1) KUHPerdata Keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.⁶¹

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, ketentuan ahli waris pengganti dimuat dalam Pasal 185 yaitu seseorang atau beberapa orang yang menggantikan kedudukan seseorang yang menjadi ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu. KUHPerdata mengenal ketentuan penggantian ahli waris. Ada tiga macam penggantian (*representatie*) yaitu:⁶²

1. Penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas.
2. Penggantian dalam garis ke samping.
3. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang.

⁶¹ Surini Ahlan Sjarif dan nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 11

⁶² R.Soebekti dan M.Idris Ramulyo, 1992, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, hal. 125-126.

Bagian-bagian yang dijelaskan di atas yang diatur dalam kitab-kitab fikih, merupakan dasar-dasar yang digunakan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan di Indonesia.⁶³

Menurut Hukum Islam ahli waris dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia adalah sebagai berikut:

1. Pihak laki-laki :⁶⁴
 - a. Anak laki-laki.
 - b. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki, dan terus kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki.
 - c. Bapak.
 - d. Kakek dari pihak bapak, dan terus keatas pertalian yang belum putus dari pihak bapak.
 - e. Saudara laki-laki seibu seapak.
 - f. Saudara laki-laki seapak.
 - g. Saudara laki-laki seibu.
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak.
 - i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak.
 - j. Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak.
 - k. Saudara laki-laki bapak yang seapak.
 - l. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak.

⁶³ Pasal 176-182, Kompilasi Hukum Islam

⁶⁴ Umi Kulsum, 2007, *Risalah Fiqih Wanita*, Cahaya Mulia, Surabaya, hal. 343.

- m. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak.
- n. Suami
- o. Anak laki-laki yang memerdekakannya (mayat)

Jika ke-15 orang diatas itu masih ada, maka yang mendapat harta waris dari mereka itu ada 3 orang saja, yaitu: Bapak, anak laki-laki, dan suami.

2. Pihak perempuan:⁶⁵
 - a. Anak perempuan.
 - b. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal itu masih terus laki-laki.
 - c. Ibu
 - d. Ibu dari bapak
 - e. Ibu dari ibu terus keatas pihak ibu sebelum anak laki-laki.
 - f. Saudara perempuan yang seibu seapak.
 - g. Saudara perempuan yang seapak
 - h. Saudara perempuan yang seibu
 - i. Istri
 - j. Perempuan yang memerdekakan si mayit.

Jika ke-10 orang yang diatas itu masih ada, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu: istri, anak perempuan, anak

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 344.

perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu seapak. Sekiranya 25 orang tersebut diatas, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan itu masih ada, maka yang pasti mendapat harta waris hanya salah seorang dari dua suami istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi.⁶⁶ Sehingga Ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan didalam pasal 171 c KHI, yaitu:⁶⁷

1. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
2. Beragama islam.
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Hal ini dapat terlihat pada Pasal 172 KHI yang berbunyi Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.⁶⁸ Pada pasal diatas akan terlihat salah satu sebab seorang menjadi ahli waris adalah beragama islam. Karena pasal tersebut memperlihatkan cara yang menunjukkan status keislaman seseorang sebagai sebab mewarisi dan merupakan syarat utama agar mendapatkan warisan.

⁶⁶ Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 47

⁶⁷ *Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit.*, hal, 114

⁶⁸ *Ibid.*, hal., 115

Masih dalam pembahasan KHI selanjutnya akan terlihat sebab mewarisi berupa kekeluargaan atau hubungan darah pada pasal 174 a. dan karena hubungan perkawinan pada pasal 174 b. Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahim atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran. Sehingga dari pasal 172 dan 174 akan ditemukan sebab waris mewarisi dalam KHI yang berupa:

1. Karena kekeluargaan (174 a) Menurut hubungan darah:
 - a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman kakek.
 - b. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
2. Karena perkawinan (pasal 174 b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
3. Karena agama Islam (pasal 172)

Penjelasan mengenai golongan ahli waris dan besarnya bagian dijabarkan didalam KHI ada pada pasal 172 – 193. Seorang ahli waris haruslah beragama islam dan ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian yang menyatakan bahwa ia beragama islam. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya (172 KHI).⁶⁹ Pasal 174 KHI menyatakan bahwa:⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*, hal., 115

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.⁷¹

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (Pasal 186 KHI).⁷² Anak yang diluar perkawinan tidak bisa mewarisi dari pihak ayahnya ataupun dari pihak keluar ayahnya karena anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi hanya pada pihak ibunya. Adapun bagian yang ditentukan dari para ahli waris Dzawil Furud adalah ahli waris dalam kompilasi disebutkan bagian tertentu untuk setiap ahli waris yaitu, setengah sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan dua pertiga. Ketentuan tersebut pada dasarnya wajib dilaksanakan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti terjadinya kekurangan harta (aul) atau kelebihan harta (radd).⁷³

⁷⁰ *Ibid.*, hal., 116

⁷¹ *Ibid.*, hal., 117

⁷² *Ibid.*, hal., 122

⁷³ Idris Djakfar dan Taufik yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta., hal. 51

Perincian bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan berhak menerima bagian:
 - a. Setengah apabila hanya seorang dan tidak disertai anak laki-laki,
 - b. Dua pertiga bila dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki,
 - c. Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI)
2. Ayah berhak mendapat bagian:
 - a. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
 - b. Seperenam bagian bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 177 KHI)
3. Ibu berhak mendapatkan bagian:
 - a. Seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.
 - b. Sepertiga bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih,
 - c. Sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah (Pasal 178 KHI).
4. Duda berhak mendapat bagian:
 - a. Setengah bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak
 - b. Seperempat, bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 179 KHI).
5. Janda berhak mendapat bagian:
 - a. Seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,

- b. Seperdelapan bagian dan bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 180 KHI)

Ahli waris yang tidak ditentukan (asobah) bagiannya adalah dalam kompilasi terdapat kelompok ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti, sehingga mereka mempunyai kemungkinan mendapatkan keseluruhan harta bila tidak ada ahli waris yang telah pasti bagiannya atau mendapat sisa harta sesudah pembagian atau tidak menerima bagian sama sekali karena abis diambil oleh ahli waris yang mempunyai bagian pasti.⁷⁴ Adapun ahli waris yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan bagian yang tidak ditentukan sebagai berikut:

1. Anak laki-laki berhak mendapat bagian:
 - a. Seluruh harta bila seorang atau dua orang atau lebih dan tidak ada ahli waris lain yang berhak.
 - b. Sisa harta sesudah pembagian oleh ahli waris lain menurut bagian yang ditentukan.
 - c. Apabila bersama dengan anak perempuan mengambil seluruh harta bila tidak ada ahli waris yang berhak dan bagiannya, maka bagian dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI)⁷⁵
2. Cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki berhak mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki (seayah) dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya serta

⁷⁴ Idris Djakfar dan Taufik yahya, *Op.Cit* ., hal., 65

⁷⁵ *Ibid.*, hal., 118

cucu laki-laki bagiannya dua berbanding satu dengan cucu perempuan (Pasal 176 jo. Pasal 185)

3. Anak perempuan dan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah, berhak mendapat bagian yang sama dengan ayahnya dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya serta bagian anak laki-laki berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 182 jo. 185 KHI)⁷⁶

Berdasarkan perincian ahli waris dan bagiannya masing-masing sebagaimana disebut diatas, terlihat bahwa ada diantara ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang telah pasti dan ada diantara mereka ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya secara pasti seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung atau seayah. Disamping kedua kelompok ahli waris tersebut, terdapat beberapa ahli waris yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan menempati penghubung yang sudah meninggal, seperti cucu, anak saudara, paman, dan seterusnya. Ahli waris kelompok ini, kedudukan dan bagiannya dapat diketahui melalui peluasan pengertian ahli waris langsung seperti anak yang diperluas kepada cucu, ayah diperluas kepada kakek, ibu diperluas pada nenek, saudara diperluas kepada anak saudara. Sehingga dari dasar hukum dan cara mereka menjadi ahli waris mereka disebut sebagai ahli waris pengganti.⁷⁷

Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian ahli waris pengganti

⁷⁶ *Ibid.*, hal., 118

⁷⁷ Idris Djakfar dan Taufik yahya, *Op.Cit.*, hal. 68

tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dari yang diganti (Pasal 185 KHI).⁷⁸ Menurut ketentuan Pasal 190 KHI bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas harta gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Dalam KHI diperbolehkan bagi para ahli waris untuk bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183 KHI). Kemudian apabila Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan, kemudian jika diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing (Pasal 189 KHI).⁷⁹ Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum (pasal 191 KHI).⁸⁰ Baitul Mal itu sendiri adalah Balai Harta Keagamaan (pasal 171 KHI).⁸¹

⁷⁸ *Ibid.*, hal.122

⁷⁹ *Ibid.*, hal., 123

⁸⁰ *Ibid.*, hal., 124

⁸¹ *Ibid.*,hal., 114

KUHPerdata tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Mereka berhak mewaris dengan mendapat bagian yang sama. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, KUHPer menganut sistem keturunan bilateral. Setiap orang itu menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah ataupun ibunya, artinya, ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal. Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu:

1. Secara *ab intestato* yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.
2. Secara testamentair (ahli waris karenan ditunjuk dalam surat wasiat).⁸²

E. Tinjauan Umum Mengenai Surat Keterangan Waris

1. Pengertian Surat Keterangan Waris

Pengertian surat keterangan waris (*Verklaring van Erfpacht*) menurut R. Soegondo Notodisoerjo adalah surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia. Beberapa penulis menyebut “Surat Keterangan Waris” dengan Surat Keterangan Hak Waris”

⁸² Abdulkadir Muhammad , *Op.Cit.*, hal.197

dan istilah *Verklaring van Erfpacht* dengan “*Certificaat van Erfpacht*”. Surat Keterangan Waris menyangkut masalah orang yang meninggal dunia (pewaris) dan ahli waris.⁸³

Surat keterangan waris merupakan akta yang menetapkan siapa ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia dan berapa hak bagiannya atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Surat Keterangan Waris merupakan salah satu surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat dipakai sebagai dasar hak bagi para ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan pewaris, selain surat tanda bukti sebagai ahli waris lainnya yaitu: Wasiat dari Pewaris, Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan. Perbuatan hukum pembuatan surat keterangan waris tersebut harus dilakukan secara bersama dengan para ahli waris lainnya, perbuatan hukum yang dimaksud dapat berupa pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dan tindakan peralihan hal atas tanah pemilikan bersama kepada sesama pemilik atau kepada pihak ketiga. Peralihan hak atas tanah warisan berarti salah satu ahli waris hanya dapat mengalihkan besar bagian haknya atas warisan tersebut, kepada sesama ahli waris maupun kepada pihak ketiga.

Surat keterangan waris adalah merupakan suatu alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, artinya bahwa telah

⁸³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. cit.*, hal.. 57

terjadi peralihan kepemilikan harta peninggalan dari kepemilikan pewaris menjadi kepemilikan secara bersama para ahli waris sesuai dengan jumlah ahli waris.⁸⁴

2. Bentuk Surat Keterangan waris

Mengenai bentuk Surat Keterangan Waris, dijelaskan oleh R. Soegondo Notodisoerjo, bahwa dalam akta ini tidak ada komparasi, jadi tidak ada penghadap, melainkan Notaris membuat keterangannya berdasarkan surat-surat yang ditunjukkan kepadanya, jika perlu Notaris dapat meminta keterangan dari beberapa orang saksi yang mengetahui tentang keluarga yang dibuatkan “Surat Keterangan Waris” itu. Akhirnya Notaris membuat kesimpulan (konklusi) siapa yang menjadi ahli warisnya dari orang yang meninggal itu, berdasarkan hukum yang berlaku.⁸⁵

3. Pejabat Yang Dapat Mengeluarkan Surat Keterangan Waris

Tentang pejabat yang dapat mengeluarkan keterangan waris, menurut Tan Thong Kie bahwa Notaris bukanlah satu-satunya pejabat yang dapat mengeluarkan keterangan waris. Seorang hakim juga berwenang membuatnya.⁸⁶ Namun

⁸⁴ I Gede Purwaka, 1999, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 50.

⁸⁵ *Ibid*, hal. 58.

⁸⁶ Tan Thong Kie, *Op. cit.*, hal. 296.

mengenai wewenang hakim tersebut, Tan Thong Kie dengan merujuk pada pendapat Prof. M. Slamet menyatakan bahwa apakah hakim harus diganggu untuk setiap warisan yang terbuka? Selain karena ongkos dan waktu yang hilang, suatu proses di hadapan hakim harus dibatasi pada soal-soal yang sangat diperlukan.⁸⁷

4. Kekuatan Isi Keterangan Waris

Keterangan waris yang dibuat oleh seorang Notaris hanya menerangkan bahwa Notaris itu menganggap para ahli waris yang namanya tercantum dalam keterangannya sebagai orang-orang yang benar-benar berhak atas warisan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka keterangan waris tidak memberikan jaminan berdasarkan undang-undang (*werrelijke waarborg*).⁸⁸

F. Tinjauan Umum Mengenai Waris dalam Perspektif Islam

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan seperti seperti: Faraid, Fiqih Mawaris, dan hukmal-Waris.⁸⁹ Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 29

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, hal.5.

Namun kata yang lazim dipakai adalah faraid sebagaimana digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab *Mihaj al- Thalibin*. Pada dasarnya waris dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan dalam Islam, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk faktual. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat.⁹⁰ Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata.⁹¹

Islam di awal perkembangan dan pertumbuhannya, Nabi Muhammad adalah idola yang ideal untuk menyelesaikan masalah hukum kewarisan karena beliau menduduki posisi paling istimewa, beliau berfungsi menafsirkan dan menjelaskan hukum berdasarkan wahyu yang turun pada beliau. Kemudian beliau berwenang pula membuat hukum kewarisan di luar dari wahyu. Sehingga lahir hadith sebagai perkataan, hal ihwal, pengalaman, dan taqir Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat.⁹²

Kenyataan sejarah umat Islam dalam perkembangan pemikiran mereka tentang pelaksanaan kewarisan ternyata beragam. Islam sebagai sistem nilai turut mempengaruhi umat Islam untuk mengamalkan ajaran kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an. Islam tidak hanya mengatur

⁹⁰ Ali Parman, 1995, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.1

⁹¹ Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Tinta Mas, Jakarta, hal. 11.

⁹² M. Shuhudi Ismail, 1988, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, hal.3

manusia dengan Tuhan, tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Bahkan Islam memerintahkan agar umat Islam mengikuti aturan Islam secara keseluruhan dan melarang mengikuti kehendak setan.

Allah berfirman dalam QS. An-nisa (4): 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ
أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ ۳۳

Artinya :

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Abu Bakar sebagai khalifah pertama sekaligus ulama pernah memutuskan bahwa semua harta peninggalan diwarisi oleh nenek dari ibu meskipun ia bersama nenek dari ayah. Demikian pula Umar bin Khattab, khalifah kedua, pada awalnya hanya memberikan saham kepada ahli waris: suami, ibu, dan dua saudara laki-laki seibu tanpa memberikan warisan kepada saudara laki-laki sekandung. Pertimbangan Umar adalah bahwa ketiga jenis ahli waris itu mendapat warisan dari sisa harta yang ditentukan dalam Al-Qur'an, sedang ahli waris yang satu hanya mendapat warisan dari sisa harta karena ia tidak ditentukan warisannya dalam Al-Qur'an. Akan tetapi beberapa waktu kemudian saudara sekandung tersebut mengajukan keberatan bahwa paling tidak semua ahli waris mempunyai ibu yang sama dari pewaris. Dengan demikian, meskipun mempunyai hubungan

kekeluargaan yang sama dengan saudara seibu. Bahkan dari segi kedekatan dengan pewaris, saudara sekandung mempunyai hak yang lebih besar dari pada saudara seibu. Logika tersebut diterima oleh Umar sehingga saudara sekandung dapat berbagi rata dengan saudara seibu. Sikap kompromi dalam hal tersebut dikenal dalam sejarah hukum kewarisan sebagai kasus himariyah. Dalam kasus lain Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, yang mula-mula mengurangi nilai warisan para ahli waris secara proporsional karena warisan- warisan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an ternyata melebihi ketentuan. Dalam hal ini, Ali memberikan warisan kepada istri kurang dari nilai warisan yang ditentukan. Dengan demikian, ahli waris: dua anak perempuan, ayah, dan ibu secara otomatis berkurang nilainya secara proporsional.⁹³

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum barat sebagai mana diatur dalam BW maupun hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sipeninggal

⁹³ Ali Parman, 1995, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Rajawali, Jakarta, hal. 3.

waris”.⁹⁴ Pada dasarnya hukum kewarisan dalam Islam berlaku untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh berbeda atas hukum kewarisan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Meskipun pada dasarnya Islam telah mengatur dasar hukum kewarisan secara terperinci dalam Al-Qur'an, jika terdapat kemuskilan pengertian telah dijelaskan oleh Nabi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan praktis terdapat masalah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan belum sempat dijelaskan oleh Nabi, sehingga hukum menjadi terbuka.
2. Bahwa ilmu hukum termasuk hukum Islam, di mana hukum waris ada di dalamnya, adalah tergolong ilmu sosial dan bukan ilmu eksakta. Oleh karena itu, hukum waris tempat kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ahli hukum itu sendiri, terutama mengenai ayat-ayat yang memungkinkan adanya penafsira lebih dari itu.⁹⁵

⁹⁴ Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, hal. 13

⁹⁵ M. Idris Ramulyono, 1994, *Perbandingan Pelaksana Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 6.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen Surat Keterangan Waris Oleh Ahli Waris

Permasalahan mengenai harta kekayaan dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat vital. Tidak jarang perselisihan yang terjadi karena adanya ketidaksepahaman mengenai pengurusan harta kekayaan. Mengenai harta kekayaan itu sendiri dapatlah berupa peristiwa hukum, yang kita kenal dengan warisan. Adanya pembagian harta kekayaan dikarenakan meninggalnya si pewaris yang mana harta kekayaannya akan jatuh kepada para ahli waris yang berhak.⁹⁶ Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.⁹⁷

⁹⁶ Setya Qodar Al-Haolandi, Danu Anindhito Kuncoro Putro, Sukarmi, Peran Notaris dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam, *Jurnal Akta*, Unissula Semarang, Volume 5 Nomor 1 Januari 2018, hal. 118

⁹⁷ Said Ali, Wira, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2021, hal.280

Dasar hukum waris adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut adalah bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya. Sehingga dalam hal ini pewarisan akan terjadi, bila terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu:

1. Ada seseorang yang meninggal dunia.
2. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggal pewaris.

Ketentuan Pasal 584 KUHPerdata mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang paling pokok diantara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain. Disamping itu penyebutan hak mewaris oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam Pasal 528 KUHPerdata adalah tidak benar. Untuk jelasnya Pasal 528 KUHPerdata menyebutkan:

“Atas sesuatu kebendaan (*zaak*), seseorang dapat mempunyai, baik Hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, baik sebagai hak waris, baik sebagai hak pakai hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, baik sebagai hak gadai atau hipotik”

Hak mewaris ternyata disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan seakan-akan hak mewaris merupakan suatu hak kebendaan. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari Hukum Romawi yang menganggap warisan adalah *zaak* (tak berwujud) tersendiri, dan para ahli waris mempunyai hak kebendaan (*zakelijkrecht*) atasnya. Berdasarkan Pasal 832 juncto Pasal 833 KUH Perdata maka yang memiliki hak milik atas tanah tersebut adalah para ahli waris. Menurut Pasal 832 ayat (1) KUH perdata yang berhak menjadi Ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Menurut Pasal 833 KUH Perdata para ahli waris dengan sendirinya karena Hukum Mendapat Hak Milik atas semua barang. Semua hak dan semua piutang orang meninggal.⁹⁸

Peristiwa pewarisan timbul karena adanya peristiwa kematian, yaitu kematian terjadi pada seseorang anggota keluarga seperti ayah, ibu dan anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki kekayaan, maka yang menjadi persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkannya. Berkenaan dengan itu pendaftaran pembuatan sertipikat hak milik atas tanah dalam pembagian waris dijelaskan oleh Badan Pertanahan Nasional bahwa ahli waris membuat surat permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan

⁹⁸ *Ibid.*, hal.281

rumah susun ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional dengan melampirkan :

1. Sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
2. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang.
3. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :
 - a. Wasiat dari pewaris
 - b. Putusan Pengadilan
 - c. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan
 - d. Bagi warga Negara Indonesia penduduk asli surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat dari tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
 - e. Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa Akta Keterangan Hak Mewaris dari Notaris.
 - f. Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan

4. Surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahliwaris yang bersangkutan.
5. Bukti identitas ahli waris.
6. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam hal peralihan tersebut terutang BPHTB.⁹⁹

Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan waris dapat dimintai pertanggungjawaban jika menimbulkan sengketa dikemudian hari. Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 22/Pid.B/2023/PN Slw, dimana Notaris M digugat oleh ahli waris yang merasa dirugikan akibat perbuatannya dalam pembuatan surat keterangan waris. Kejadian ini berawal pada bulan Februari 2017, dimana L menemui terdakwa M selaku Notaris dikantor yang beralamat di Jl. Raya II Pagongan RT 003, RW 001 Kelurahan Pagongan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal untuk pembuatan Akta tentang Pernyataan Hak Waris atas nama TJ selaku Ibu kandungnya L, yang akan digunakan untuk mengurus permohonan Hak Tanah Negara bekas tanah hak eigendom verponding no 822 atas nama TJ yang berada di alamat Jalan Mayjen Sutoyo Kabupaten Tegal dan tanah hak eigendom verponding no 935 atas nama TJ yang berada di alamat Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal untuk menjadi Seritikat Hak Milik, kemudian terdakwa M selaku Notaris meminta persyaratan untuk pembuatan Akta tentang Pernyataan Hak Waris yaitu :

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 137

1. KTP Pemohon/penghadap.
2. KK pemohon/penghadap.
3. Skema Silsilah Keluarga dari Penghadap sebagai Ahli waris/ahli pengganti sesuai dengan data Akta Kematian dari keluarga/keturunannya yang sudah meninggal dunia.
4. Memiliki surat kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang (catatan Sipil, kementerian Kehakiman).

Selanjutnya L pada tanggal 23 Februari 2017 pada pukul 08.00 Wib di Kantor Terdakwa di Jl. Raya II Pagongan RT 003, RW 001 Kelurahan Pagongan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten tegal menyerahkan persyaratan untuk pembuatan Akta tentang Pernyataan Hak Waris termasuk Skema Silsilah dari keluarga. Akan tetapi skema silsilah keluarga yang dijadikan dasar dalam pembuatan akta keterangan waris oleh Notaris M ini ternyata tidak mencantumkan semua ahli waris, sehingga mengakibatkan ikut dituntutnya Notaris M di Pengadilan dan harus bertanggungjawab secara hukum.

Bentuk dari pertanggungjawaban seorang Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat, yaitu:¹⁰⁰

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.

¹⁰⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 34

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹⁰¹

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

¹⁰¹ Hans Kelsen , 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hal. 140

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Mengenai tanggungjawab Notaris terkait dengan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris dapat dikategorikan sebagai tanggungjawab mutlak. Pada saat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dikemudian hari bermasalah atau menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam akta, maka dalam hal ini notaris tidak bisa langsung dipersalahkan atau diminta pertanggungjawabannya, karena akta notaris tersebut adalah merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris, melainkan isi akta merupakan perbuatan para pihak dan bukan perbuatan atau tindakan notaris.

Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam bentuk akta otentik atau akta notaris. Pihak

yang merasa dirugikan dan yang hendak menuntut notaris tersebut terlebih dahulu harus dapat membuktikan beberapa hal berikut ini :

1. Adanya derita kerugian.
2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari notaris terdapat hubungan kausal.
3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Definisi dari sebuah tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jikalau terjadi apa-apa maka seseorang boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan. Sedapat mungkin notaris harus berupaya mengetahui bahwa identitas dan keterangan dari para pihak adalah yang sebenarnya. Notaris dapat memperoleh keterangan-keterangan tersebut dari orang-orang yang dikenalnya dan dipercayainya atau dapat melihat bukti identitas dari para pihak, akan tetapi apabila ternyata segala keterangan yang diberikan oleh para pihak tersebut adalah tidak benar, maka semuanya itu bukanlah tanggung jawab dari notaris karena notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil yang telah diberikan oleh para pihak.¹⁰²

Notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak disengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan

¹⁰² Muhammad Ali, *Op. Cit.*, H.139

penghadap yang lain lain. Jika hal ini terbukti, maka Notaris tersebut wajib dihukum. Oleh karena itu, hanya Notaris yang tidak waras dalam menjalankan tugas jabatannya, ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dalam kaitan ini untuk meminta keterangan Notaris atas laporan pihak tertentu untuk kepentingan penyelidikan, diatur dalam Pasal 66 UUJN yaitu :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.¹⁰³

Notaris jika dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim, maka instansi yang ingin memanggil tersebut wajib minta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut bersifat imperatif atau perintah. Dalam praktik sekarang ini, ada juga Notaris yang dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim langsung datang menghadap kepada instansi yang memanggilnya, tanpa diperiksa dulu oleh MPD artinya menganggap sepele terhadap MPD, jika Notaris melakukan

¹⁰³ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

seperti ini, maka menjadi tanggungjawab Notaris sendiri, misalnya jika terjadi perubahan status dari Saksi menjadi Tersangka atau Terdakwa.¹⁰⁴

Ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut bagi Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim bersifat imperatif, artinya jika Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim menyepelekan ketentuan Pasal 66 UUJN, maka terhadap Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, maka jika hal ini terjadi, kita dapat melaporkan Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim kepada atasannya masing-masing, dan di sisi yang lain, perkara yang disidik atau diperiksa tersebut dapat dikategorikan cacat hukum (dari segi Hukum Acara Pidana) yang tidak dapat dilanjutkan (ditunda untuk sementara) sampai ketentuan Pasal 66 UUJN dipenuhi.¹⁰⁵

Praktiknya ditemukan juga, ketika seorang Notaris tidak diizinkan oleh MPD untuk memenuhi panggilan Kepolisian atau Kejaksaan, maka pihak Kepolisian atau Kejaksaan akan memanggil saksi akta Notaris yang tersebut pada bagian akhir akta. Pemanggilan saksi akta tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan Hukum Kenotariatan, karena pada akhir akta yang menyebutkan dalam setiap akta wajib ada 2 (dua) orang saksi, dan akhir akta ini merupakan bagian dari aspek formal Notaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta Notaris itu sendiri, dengan kata lain dengan tidak diizinkan Notaris untuk diperiksa oleh MPD, maka para saksi akta pun tidak perlu untuk diperiksa.

¹⁰⁴ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia*, *Op.cit*, hal. 24

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 24

Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta jika terjadi masalah hukum pada akta menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dalam UJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran atau masalah hukum pada akta yang dibuatnya, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam PJN, dan sekarang dalam UJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:¹⁰⁶

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap.
2. Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris.
3. Tanda tangan yang menghadap.
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta.
5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta.
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

¹⁰⁶ Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *Opcit*, hal.120

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif atau aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap Notaris, tapi ternyata di sisi yang lain batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk mempidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk mempidanakan Notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta Notaris, dan seharusnya berdasarkan UUJN, jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal, maka dapat dijatuhi sanksi perdata atau sanksi administrasi tergantung pada jenis pelanggarannya atau sanksi kode etik jabatan Notaris. Adapun syarat seorang Notaris dapat disebut sebagai ikut terlibat dan bertanggungjawab dengan tindak pidana yaitu:

1. Dipandang dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya:
 - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.

- b. Adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dipandang dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Sebaliknya menurut ajaran yang kedua ini yaitu objektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.¹⁰⁷ Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, seorang notaris diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan terbitnya akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Tanpa adanya tindak pidana, tidak mungkin seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana.
2. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban dibawah hukum pidana, seorang notaris harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Sebagaimana

¹⁰⁷ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 75.

dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk adanya kesalahan dalam arti luas adalah, adanya kemampuan bertanggung jawab, yang hakikatnya merupakan keadaan batin pelaku, yaitu keadaan batin yang sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pembeda untuk penjatuhan pidana. Hal ini berarti, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana apabila orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab. Ketentuan ini juga berlaku bagi notaris, artinya seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut.

3. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Tindak pidana yang dilakukan seorang notaris dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana, seorang notaris harus mempunyai kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan. Dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, seorang notaris mungkin dapat saja secara sengaja turut serta dalam pembuatan akta tersebut. Namun apakah sikap batinnya dia menghendaki terwujudnya suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, notaris tersebut menghendaki dilakukannya tindak pidana (pemalsuan) serta menyadari dan mengetahui akibat perbuatannya, yang tentu saja merugikan pihak lain dan hal ini harus

dapat dibuktikan. Selain itu, seorang notaris bisa saja lalai ketika membuat akta notaris. Misalnya, notaris tidak teliti/hati-hati dalam memeriksa alat bukti yang diperlihatkan para pihak/penghadap atau tidak berhati-hati dalam menanggapi keterangan para pihak/penghadap.

4. Tidak ada alasan pemaaf. Seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika tidak ada alasan pemaaf. Apabila dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu yang diduga melibatkan notaris, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dalam diri notaris yang bersangkutan, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Mempidanakan Notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut di atas tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari Notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya:

1. Notaris dituduh dengan kualifikasi membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat, yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat [1] KUHP), melakukan pemalsuan surat, dan pemalsuan tersebut telah dilakukan di dalam akta-akta otentik (Pasal 264 ayat [1] angka [1] KUHP), mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik (Pasal 266 ayat [1] KUHP). Kewenangan Notaris yaitu membuat akta, bukan membuat surat, dengan demikian harus dibedakan antara surat

dan akta. Surat berarti surat pada umumnya yang dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti atau untuk tujuan tertentu sesuai dengan keinginan atau maksud pembuatnya, yang tidak terikat pada aturan tertentu, dan akta (akta otentik) dibuat dengan maksud sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya dan terikat pada bentuk yang sudah ditentukan. Dengan demikian pengertian Surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mutates mutandis sebagai akta otentik, sehingga tidak tepat jika akta Notaris diberikan perlakuan sebagai suatu surat pada umumnya.

2. Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan Notaris merupakan bahan dasar untuk Notaris untuk membuatan akta sesuai keinginan para pihak yang menghadap Notaris, tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak tidak mungkin Notaris untuk membuat akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam akta otentik tidak menyebabkan akta tersebut palsu. Contohnya ke dalam akta otentik dimasukkan keterangan berdasarkan surat nikah yang diperlihatkan kepada Notaris atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pengamatan secara fisik asli, jika ternyata terbukti surat nikah atau KTP palsu tersebut, tidak berarti Notaris memasukkan atau mencantuman keterangan palsu ke dalam akta Notaris (Pasal 264 ayat [1] KUHP) dan Pasal 266 ayat [1] KUHP).

Secara materiil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggungjawab para pihak yang bersangkutan.

Selama ini jika karena hal-hal seperti tersebut di atas telah menempatkan Notaris dalam posisi sebagai terpidana, menunjukkan ada pihak-pihak yang tidak mengerti apa dan bagaimana serta kedudukan Notaris dalam sistem hukum nasional. Menempatkan Notaris sebagai terpidana (sebelum jadi terpidana sebagai tersangka dan terdakwa) atau mempidanakan Notaris menunjukkan bahwa pihak-pihak lain di luar Notaris, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau praktisi hukum lainnya menunjukkan kekurangpahaman penguasaan dunia Notaris.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris, tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta Notaris, dengan alasan Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian yang harus dilakukan oleh mereka yang akan atau berkeinginan untuk menempatkan Notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan, maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Aspek-aspek akta Notaris tersebut di atas, dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk mempidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris dan para pihak/penghadap yang bersangkutan),

bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau akta relaas, dan Notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan di samping merugikan Notaris, para pihak, dan pada akhirnya orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, diberi sebutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum.

Aspek lainnya yang perlu untuk dijadikan batasan yang dilanggar oleh Notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya apakah perbuatan yang dilakukan oleh Notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN, karena ada kemungkinan menurut UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan UUJN, tapi menurut pihak penyidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian sebelum melakukan penyidik lebih lanjut, lebih baik meminta pendapat dari mereka yang mengetahui dengan pasti dari para Notaris mengenai hal tersebut, dari organisasi jabatan Notaris. Dengan demikian pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:¹⁰⁸

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahir, formal, dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh

¹⁰⁸ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia*, *Op.cit*, hal. 30

Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.

2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Jika tindakan Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai keluaran dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan KUHP saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran

terhadap kedudukan Notaris dan akta Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.¹⁰⁹

Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*, yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Kalau masih ada jalan lain, janganlah menggunakan hukum pidana. Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik-integral, dengan melihat aspek lahiriah, formal, dan materil akta Notaris, dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai wewenang Notaris, di samping berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris, juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris.

Berkaitan dengan ini, diperlukan adanya kesalahan besar (*hard schuldrecht*) untuk perbuatan yang berkaitan dengan pekerjaan dibidang ilmu pengetahuan (*wetenschappelijke arbeiders*) seperti Notaris. Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai perkerjaan membuat akta, tapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu penge-tahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian Notaris harus mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Pemeriksaan terhadap Notaris kurang

¹⁰⁹ Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diopnegoro, Semarang, hal. 13

memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris, artinya mereka yang akan memeriksa Notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan Notaris secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris, bukan logika kekuatan (berarti kekuasaan) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris.

Prinsip dasar terjadinya pidana bagi notaris adalah apabila seorang Notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana maka Notaris harus mempertanggungjawabkan secara pidana apa yang telah dilakukannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.

Notaris yang menjadi terdakwa dalam suatu kasus pidana tidak ditahan atau sebaiknya diberhentikan sementara. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan proses peradilan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik yang dapat berdampak terhadap akta dan klien dari notaris yang memperoleh status sebagai terdakwa. Sejak dinyatakan sebagai terdakwa, notaris tersebut diberhentikan sementara, sampai ada putusan yang tetap. Jika sudah diputus di Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Notaris tersebut dihukum, dari hukuman tersebut Majelis

Pengawas Notaris dapat langsung memberhentikan tanpa dimintakan lagi Majelis Pengawas Notaris memeriksanya. Putusan dari pengadilan tersebut dapat menjadi dasar bagi Majelis Pengawas Notaris untuk menjatuhkan sanksi.

Apabila seorang notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Pengawas Notaris akan mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut ijin operasionalnya. Sanksi yang diberikan kepada notaris yang nakal tersebut bukan saja yang melakukan tindak pidana berat, karena bila dihukum percobaan pun yang bersangkutan akan ditindak tegas, yakni pencabutan ijin. Pemberhentian Notaris bukan saja yang melanggar hukum, tetapi bisa juga akibat melakukan perbuatan tercela lainnya, seperti melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma adat, kesemuanya itu akan merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Menurut teori pertanggungjawaban prinsip tanggungjawab yang berdasarkan unsur kesalahan (*based on fault of liability*), adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana, pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan suatu tindak pidana. Demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaannya mengingat Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum. Penerapan pasal 50 KUHP terhadap notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UUJN apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 22/Pid.B/2023/PN Slw adalah salah satu contoh bahwa Notaris M kurang teliti, karena pada saat pembuatan akta Notaris tidak melihat bukti asli dan yang surat-surat yang mendukungnya. Jika Notaris kurang teliti pada saat membuat akta, akan banyak pihak yang akan dirugikan, terutama bagi pihak penggugat. Notaris dalam kasus ini tidak dihukum pidana karena dalam persidangan tidak

ditemukan bukti bahwa Notaris M ikut bersama-sama melakukan kejahatan dengan penghadap (L). Notaris M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Notaris M hanya membuat akta otentik berdasarkan dokumen dari Penghadap (L). Namun karena kurang teliti dan hati-hati dokumen yang dijadikan sebagai dasar penerbitan akta tersebut merupakan dokumen palsu.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.¹¹⁰

Pertanggungjawaban Notaris mengenai pelaksanaan wewenang jabatannya adalah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta yang sudah dibuatnya. Karena kepastian hukum menghendaki adanya upaya

¹¹⁰ Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tahun 2008, hal. 32.

pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen Surat Keterangan Waris Oleh Ahli Waris

Hakikatnya hukum waris bertujuan untuk mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan. Jadi hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹¹¹ Dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Meskipun unsur-unsur dalam pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terpenuhi, namun orang

¹¹¹ Prodjodikoro Wiryono, 1983, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hal.13.

yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dan untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan diterbitkannya hak atas tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Ahli waris yang dirugikan harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan tujuan dari sebuah hukum. Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹¹² Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Secara umum pengertian perlindungan hukum dapat diartikan bahwa setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan,

¹¹² Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3

untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.¹¹³

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berdasarkan teori perlindungan Philipus M. Hadjon, maka perlindungan preventif dan represif kepada ahli waris atas pembuatan surat keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang lebih mengarah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif terhadap pemegang hak milik atas tanah yang belum bersertifikat adalah dengan melakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik terhadap hak atas tanah, baik dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan pengakuan hak baru, kegiatan pendaftaran tersebut memberikan suatu kejelasan status terhadap tanah. Pendaftaran Tanah dalam Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data

¹¹³ *Ibid.*, hal. 3

yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.¹¹⁴

Fungsi dari pada pendaftaran ialah untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah yaitu berupa sertipikat tanah. Sertipikat memiliki banyak fungsi bagi pemiliknya, dari sekian fungsi yang ada, dapat dikatakan bahwa fungsi utama dan terutama dari sertipikat adalah sebagai alat bukti yang kuat (Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA), karena itu siapapun dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah bila telah jelas namanya tercantum dalam sertipikat. Tetapi untuk perbuatan hukum tertentu, pendaftaran tanah mempunyai fungsi lain, yaitu untuk memenuhi sahnya perbuatan hukum itu. Artinya tanpa dilakukan pendaftaran perbuatan hukum itu tidak terjadi dengan sah menurut hukum. Adanya surat-surat jual beli, belum tentu membuktikan bahwa yang membeli benar-benar mempunyai hak atas

¹¹⁴ Musta'in, Sukarmi, Implementasi Pendaftaran Sertipikat Hak Milik Atas Tanah dalam Pembagian Waris Dan Permasalahannya di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 Juni 2017, hal.136

tanah yang dibelinya. Apabila tidak ada bukti otentik bahwa yang menjual memang berhak atas tanah yang dijualnya.¹¹⁵

Seseorang yang telah mendaftarkan tanahnya akan menerbitkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat yang diterbitkan oleh BPN. Dengan sertifikat tersebut, seseorang dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang sah dan dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pemegang hak beserta tanahnya sebagaimana maksud dari tujuan pendaftaran tanah yang diatur pada Pasal 3 PP 24/1997 dan Pasal 2 ayat (2) Permen ART/BPN 6/2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.¹¹⁶

UUD 1945 memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain, hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik. Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria yang sedang membangun. Sesuai Pasal 20 Ayat (1) tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kata turun-temurun menunjukkan bahwa hak tersebut dapat berlangsung terus selama pemilik masih hidup dan jika dia meninggal dunia hak tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli waris. Terkuat menunjukkan

¹¹⁵ *Ibid.*, hal.134

¹¹⁶ Mastur, dkk., Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, Volume 15 Nomor 1 Mei 2022, hal. 104

bahwa kedudukan hak itu paling kuat jika dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya. Oleh karena itu, hak milik termasuk salah satu hak yang wajib didaftarkan. Karena terdaftar dan pemilik hak diberi tanda bukti hak sehingga mudah dipertahankan terhadap pihak lain.

Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah kepada kantor pertanahan, untuk mendaftarkan dengan membawa dokumen surat tanda bukti sebagai ahli waris berupa akta keterangan hak mewaris, atau surat penetapan ahli waris atau surat kerangan ahli waris, sertifikat hak bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya. Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen surat keterangan kepala desa/kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai tanah, surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut belum bersertifikat dari kantor pertanahan atau surat keterangan kepala desa/lurah jika lokasi tanahnya jauh dari kedudukan kantor pertanahan dari pemegang hak yang bersangkutan. Selain itu, alat-alat bukti tertulis misalnya petuk pajak, girik, pipil, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani. Pendaftaran peralihan hak diwajibkan dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada ahli waris dan sebagai

keterangan di tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan yang disajikan selalu menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.¹¹⁷

2. Perlindungan hukum represif adalah berupa pembatalan sertifikat hak atas tanah bagi pemegang yang tidak berhak. Upaya perlindungan hukum represif atas sengketa jual beli tanah waris tanpa persetujuan dan sepengetahuan ahli waris, maka ahli waris yang sah atau pemegang hak milik yang sah atas tanah waris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan secara pidana dan perdata. Dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan penjualan harta warisan khususnya tanah warisan yang dijual oleh ahli waris tidak melibatkan persetujuan ahli waris yang lain dapat terjerat dengan sanksi pidana. Hal ini sebagaimana dijelaskan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan dan juga Pasal 385KUHP berkaitan dengan penyerobotan tanah. Menurut Pasal 372 KUHP barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama2nya empat tahun, sedangkan menurut Pal 385KUHP adalah sebagai berikut :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun :

¹¹⁷ Wagirin, Jessica, Tinjauan Yuridis Sengketa Hak Waris Tanah Yang dikuasai Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No.09/Pdt.G/2013/PN.Binjai), *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Universitas Prima Indonesia, hal.8

1. Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
2. Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani credietverband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak lain;
3. Barangsiapa dengan maksud yang sama, mengadakan credietverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
4. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
5. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;
6. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.”

Perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemilik tanah yang benar berdasarkan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah menurut hukum, karena pemilik tanah yang sah memiliki data yuridis dan secara fisik menguasai tanahnya secara langsung, artinya pemilik tanah berhak, bebas dalam penguasaan tanahnya dan kepemilikan itu melekat kepada ahli warisnya sepanjang tidak dialihkan kepada pihak lain. Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat di dalam bukti kepemilikan maka Sertipikat menjamin kepastian Hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah,

kepastian Hukum lokasi atas tanah, batas serta luas bidang tanah dan kepastian Hukum mengenai hak atas tanah miliknya, dengan kepastian Hukum tersebut dapat diberikan perlindungan Hukum terhadap orang yang tercantum namanya dalam Sertipikat sebagai pemilik tanah.¹¹⁸

Selain ahli waris, notaris sebagai pihak yang membuat akta keterangan waris juga wajib diberikan perlindungan hukum. Keberadaan Notaris yang fungsinya sebagai pejabat umum di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam melaksanakan segala fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Hak Notaris yang harus di hormati, di lindungi serta di patuhi merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak notasi sebagai pejabat publik dan hasil transformasi dari kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam menjaga bentuk hukum atau parlemen. Beberapa pasal yang memberikan perlindungan hukum bagi notaris yaitu :

1. Dalam Pasal 66 ayat (1), Undang Undang Jabatan Notaris mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat, yaitu :¹¹⁹

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

¹¹⁸ Adrian Sutedi, *Opcit*, hal 30

¹¹⁹ Enggarwati, 2015 Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Diperiksa oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik, Universitas Brawijaya Malang, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1394/1264>, hal, 15.

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
 - 2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
2. Selanjutnya berdasarkan pada pasal 4 tentang sumpah jabatan notaris dan kewajiban notaris dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan artinya bahwa seorang notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian/keterangan terkait isi yang dimuat dalam akta. Mengacu pada penjelasan di Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN yaitu Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris berhak untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan notaris.
3. Hak Ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam: 1) Pasal 170 KUHAP; 2) Pasal 19019 angka 3 KUHP; 3) Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR; 4) Pasal 277 HIR; 5) Pasal 4 UUHN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UJN.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 702K/SIP/1973, Yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap beberapa kasus yang berhubungan dengan tindak pidana yang dihadapi oleh notaris yaitu yang dalam hal ini menyebutkan bahwa seorang notaris

berfungsi hanya mencatat/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut.

5. Pasal 50 KUHP memberikan penegasan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang - undang, tidak boleh dihukum. Arti dari yang tertuang pada pasal 50 KUHP terhadap notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UUJN apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹²⁰

Jadi disimpulkan bahwa apabila akta yang dibuat di hadapan oleh notaris dikemudian hari bermasalah maka urusan tersebut sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab para pihak, notaris tidak bisa dilibatkan karena notaris bukan para pihak dalam akta tersebut. Di samping itu, Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara, maka sudah sewajarnya notaris diberikan hak-hak istimewa seperti hak ingkar dan Perlindungan Hukum kewajiban ingkar adalah sebagai sarana perlindungan hukum terhadap notaris, khususnya dari proses pemidanaan. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa Barang siapa melakukan

¹²⁰ Hilda Sophia Wiradiredja, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP, *Jurnal Wawasan Yuridika*, hal.81

perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Dalam bentuk perlindungan hukum bagi notaris menurut Majelis Kehormatan Notaris atau selanjutnya disingkat MKN, jika berdasarkan Pasal 66 ayat 1, jika hendak memanggil Notaris, polisi, jaksa, ataupun hakim harus mendapat persetujuan MPD atau Majelis Pengawas Daerah, karena tanpa adanya persetujuan dari MPD, maka penyidik tidak dapat secara langsung memanggil atau memeriksa Notaris tersebut, dalam hal tata cara penanganan serta prosedur pemanggilan Notaris yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.10. Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Apabila terdapat Notaris yang diduga telah melakukan pelanggaran pidana terkait dengan akta yang dibuatnya, maka penyidik yang hendak memanggil Notaris tersebut harus mengajukan permohonan persetujuan terlebih dahulu kepada MPD, dan dalam hal ini MPD berwenang terlebih dahulu mengadakan sidang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris tersebut. Dalam sidang tersebut, Notaris akan diperiksa terkait dengan dugaan pelanggaran pidana yang telah dilakukannya terkait dengan akta yang dibuatnya.¹²¹

Selanjutnya, adanya perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa salah satunya adalah membentuk lembaga perlindungan Notaris yang baru, yaitu Majelis Kehormatan Notaris yang selanjutnya di singkat MKN. Keberadaan MKN ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang

¹²¹ Khoirotul Ummah, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak, *ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, Volume 1 Nomor 1, hal.29

optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari MKN ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam UUJN maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Mengenai prosedur atau tata cara pelaksanaan tugas dari MKN tersebut, maka dalam hal ini dapat dilakukan suatu cara atau langkah yang dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus atau perkara yang harus ditangani melalui MKN, yaitu dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dengan lembaga MPD, yang pada dasarnya merupakan lembaga yang mempunyai peran atau kewenangan yang sama dengan MKN. Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta.

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat. Sesuai dengan undang-undang (Pasal 66 ayat (3) 149 UUJN-P) yaitu MKN mempunyai jangka waktu 30 hari dalam memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis kepada penyidik sejak di terimanya surat permohonan dari penyidik. Apabila tidak ada jawaban dalam

rentang waktu itu, majelis kehormatan dianggap menyetujui permintaan tersebut (Pasal 66 ayat (4) UUJN-P).¹²²

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya suatu bentuk perlindungan serta ruang lingkup kewenangan yang jelas dari lembaga MKN, diharapkan dapat memberikan suatu kejelasan dalam memberikan perlindungan hukum bagi institusi Notaris, dan dapat mempertegas keberadaan dari lembaga MKN tersebut. Hal ini juga bertujuan agar institusi Notaris tidak mudah disalahkan oleh pihak lain terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Atas Akta Yang di buat berdasarkan Keterangan Palsu dari Para Pihak Notaris dalam pembuatan akta otentik diharuskan benar-benar bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya ketika dikemudian hari terjadi suatu sengketa. Tanggung jawab notaris dalam perkara pidana khususnya dalam proses pembuktian dipersidangan dapat terjadi kepada setiap notaris ketika adanya permasalahan sehingga mewajibkan notaris untuk memberikan keterangan dan kesaksian yang berkaitan dengan aspek formil dan aspek materiil isi dari akta tersebut.

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan setiap orang. Perlindungan hukum sendiri merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum yang berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Agar kepentingan setiap orang terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan.

¹²² Hilda Sophia Wiradiredja, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP, *Jurnal Wawasan Yuridika*, ha.1 81

Perlindungan hukum ada karena setiap orang mengharapkan kepastian hukum yang dapat menjamin adanya perlindungan bagi dirinya dari timbulnya tindakan sewenang-wenang dan menjadikan masyarakat lebih tertib.



C. Contoh Akta/ Litigasi

AKTA KETERANGAN HAK WARIS

Nomor : 1.-

Pada hari ini, Senin, tanggal 12-12-2023 (sebelah Desember Dua Ribu Dua Puluh tiga) -----

Menghadap kepada saya, **NURLATIFAH DINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Tegal, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

I. **Nyonya ANGGI WIBOWO**, Pedagang, bertempat tinggal di Tegal, Jl. Kesambi Nomor 89, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Drajat, Kecamatan Kesambi;-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3273206008620003 -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris -----

Penghadap menerangkan lebih dahulu : -----

Bahwa almarhum **Tuan HERRY WIBOWO**, Warganegara Indonesia, telah meninggal dunia di Tegal, pada tanggal dua puluh enam maret dua ribu dua satu (26-3-2021), demikian seperti ternyata dari Akta Kematian tertanggal enam april dua ribu dua satu (6-4-2021) Nomor 281/UMUM/2021; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----

Bahwa almarhum **Tuan HERRY WIBOWO** tersebut, selanjutnya akan disebut juga "pewaris", menurut keterangan para penghadap telah kawin sah dengan

Nyonya ANGGI WIBOWO, demikian berdasarkan akta Perkawinan untuk Golongan Tionghoa tanggal duapuluh enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (26-12-1996) nomor 735/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal, akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris -----

Bahwa dari perkawinan antara almarhum Tuan **HERRY WIBOWO** dengan Nyonya **ANGGI WIBOWO** tersebut telah melahirkan 2 (dua orang anak, yaitu : --
 -- **Tuan SAMMY WIBOWO**, yang dilahirkan pada tanggal duapuluh empat Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (24-5-1997) di Tegal, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (28-5-1997) nomor 766/1997, dari akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----

-**Nona AUREL WIBOWO**, yang dilahirkan di Tegal, pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (21-6-1998), demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (21-6-1998) nomor 897/1998, dari akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----

- Bahwa "pewaris" tidak meninggalkan turunan atau saudara lain selain dari-pada Penghadap dan Tuan **SAMMY WIBOWO**, Nona **AUREL WIBOWO**. -----

- Bahwa menurut Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal dua

puluh maret dua ribu dua satu (20-3-2021) Nomor: AHU.2-AH.04.01-8148,

"pewaris' tidak meninggalkan surat wasiat -----

Penghadap tersebut di atas selanjutnya dengan ini menerangkan : -----

Bahwa penghadap mengetahui dan dapat membenarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas ; -----

Bahwa penghadap bersedia jika perlu memperkuat segala sesuatu yang diuraikan di atas dengan sumpah -----

Maka sekarang berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas dan surat-surat yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, serta berdasarkan hukum yang berlaku bagi penghadap, maka saya, Notaris, menerangkan dalam akta ini : -----

Bahwa menurut hukum yang berlaku bagi penghadap, orang yang berhak atas harta peninggalan "pewaris" adalah :-----

- Nyonya ANGGI WIBOWO tersebut mendapat $1/2 + (1/2 \times 1/3) = 3/6 + 1/6 = 4/6$ (empat per enam) bagian ; -----

-Tuan SAMMY WIBOWO tersebut mendapat $1/6$ (seperenam) bagian ; -----

- Nona AUREL WIBOWO tersebut mendapat $1/6$ (seperenam) bagian; -----

Bahwa Penghadap, tuan SAMMY WIBOWO dan Nona AUREL WIBOWO, merupakan para ahli waris tersendiri dari "pewaris" dengan mengecualikan siapapun juga dan yang tersendiri berhak untuk menuntut dan menerima seluruh barang-barang dan harta kekayaan yang termasuk harta peninggalan "pewaris dan selanjutnya penghadap dan tuan SAMMY WIBOWO, dan Nona AUREL WIBOWO, merekalah yang tersendiri berhak memberi tanda-terima untuk segala penerimaan harta kekayaan dan barang. -----

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini dengan segala akibat-akibatnya, penghadap telah memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tegal -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

akta ini dengan dihadiri oleh Tuan SAMUEL HERMAWAN dan Nyonya SEPTYA HARUN, Sarjana Hukum, kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Tegal, sebagai saksi-saksi. -----

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----

Dibuat dengan tanpa gantian, tanpa coretan dan tanpa tambahan -----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai S A L I N A N

Notaris di Kabupaten Tegal,

NURLATIFAH DINI S.H.,Mkn.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Tanggungjawab notaris terhadap pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris yaitu Notaris dalam kasus ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seperti dalam tuntutan, karena dalam persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Notaris M ikut bersama-sama melakukan kejahatan dengan penghadap (L). Notaris M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Notaris M hanya membuat akta otentik berdasarkan dokumen dari Penghadap (L). Namun karena kurang teliti dan hati-hati dokumen yang dijadikan sebagai dasar penerbitan akta tersebut merupakan dokumen palsu. Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris

bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

2. Perlindungan hukum terhadap notaris terhadap pemalsuan dokumen surat keterangan waris oleh ahli waris notaris diberikan hak-hak istimewa seperti hak ingkar. Perlindungan hukum kewajiban ingkar adalah sebagai sarana perlindungan hukum terhadap notaris, khususnya dari proses pemidanaan. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Dalam bentuk perlindungan hukum bagi notaris menurut Majelis Kehormatan Notaris, jika berdasarkan Pasal 66 ayat 1, jika hendak memanggil Notaris, polisi, jaksa, ataupun hakim harus mendapat persetujuan MPD atau Majelis Pengawas Daerah, karena tanpa adanya persetujuan dari MPD, maka penyidik tidak dapat secara langsung memanggil atau memeriksa Notaris tersebut. Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam

hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah agar dibuatkan aturan khusus mengenai Surat Keterangan Waris diatur dalam suatu produk hukum mengenai pejabat yang berwenang membuatnya.
2. Notaris/PPAT disarankan agar berhati-hati dalam membuat Surat Keterangan Waris sebagai syarat dalam pembuatan akta otentik dan menolak untuk membuat Surat Keterangan Waris secara terpisah dengan pembuatan akta lainnya guna menghindari pembuatan Surat Keterangan Waris ganda.
3. Kepada para pihak agar mengutamakan sikap jujur dalam pembuatan surat keterangan waris sehingga tidak mengakui warisan yang bukan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abu Dawud, 1994, *Sunan Aby Dawud*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta .
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 1995, *Fiqih Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Cet. II, Jakarta.
- _____, 2000, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Cet. IV, Jakarta.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar AL-Asqalani, 1995, *Bulughul Maram, Terjemah Bulughul Maram*, Mutiara Ilmu, Surabaya.
- Ali Parman, 1995, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dian Khairul Umam, 1999, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung.
- Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta.
- Eman Suparman, 2007, *HukumWaris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, RefikaAditama, Bandung.
- G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Hans Kelsen , 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung.

- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Tinta Mas, Jakarta.
- I Gede Purwaka, 1999, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuot Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Idris Djakfar dan Taufik yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Jabir Bin Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majjah dan Ahmad, 1952, *Sunanu Abi Dawud II*, Mustafa al Babiy, Cairo.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- M. Shuhudi Ismail, 1988, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, hal.3
- M.Idris Ramulyono, 1994, *Perbandingan Pelaksana Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maman Abd Djalal, 2006, *Hukum Mawaris*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Maman, Rahman, 1999, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, IKIP Semarang Press. Semarang.
- Mohammad Daud Ali, 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1996, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia - Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Prodjodikoro Wiryono, 1983, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

- Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Softmedia, Medan.
- R.Soebekti dan M.Idris Ramulyo, 1992, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Salim H.S., 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diopnegoro*, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Surini Ahlan Sjarif dan nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Surini Ahlan Sjarif dan nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Umi Kulsum, 2007, *Risalah Fiqih Wanita*, Cahaya Mulia, Surabaya.
- Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal dan Penelitian

- Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tahun 2008.
- Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 Juni 2017.
- Dimas Agung, Ahmad Khisni, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.
- Enggarwati, 2015 Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Diperiksa oleh Penyidik dalam Tindak Pidana

Keterangan Palsu Pada Akta Otentik, Universitas Brawijaya Malang, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1394/1264>.

- Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 September 2017.
- Hilda Sophia Wiradiredja, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP, *Jurnal Wawasan Yuridika*.
- Irma Garwan, Zarisnov Arafat, dan Kristiani, 2021, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Yang Menimbulkan Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Justisi Hukum*, Volume 6, Nomor 1.
- Istanti, Akhmad Khisni, Akibat Hukum Dari Akta Jual Beli Tanah Dihadapan PPAT yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Prosedur Pembuatan Akta PPAT, *Jurnal Akta Vol. 4 No. 2 Juni 2017*, Unissula Semarang.
- Jusmiarni, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Pada Orang Lain, *Skripsi Hukum*, UIN Alauddin Makassar Tahun 2016.
- Khoirotul Ummah, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak, *ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial*, Volume 1 Nomor 1.
- Mastur, dkk., Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, Volume 15 Nomor 1 Mei 2022.
- Musta'in, Sukarmi, Implementasi Pendaftaran Sertipikat Hak Milik Atas Tanah dalam Pembagian Waris Dan Permasalahannya di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 Juni 2017.
- Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.
- Rizki Nurmayanti, Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta , *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.
- Said Ali, Wira, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris, *Jurnal*

Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Volume 1, Nomor 1, Desember 2021.

Setya Qodar Al-Haolandi, Danu Anindhito Kuncoro Putro, Sukarmi, Peran Notaris dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam, *Jurnal Akta*, Unissula Semarang, Volume 5 Nomor 1 Januari 2018.

Sri Utami, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, Edisi Januari 2015.

Wagirin, Jessica, Tinjauan Yuridis Sengketa Hak Waris Tanah Yang dikuasai Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No.09/Pdt.G/2013/PN.Binjai), *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Universitas Prima Indonesia.

C. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

KUHPerdata

KUH Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria .

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus dan yurisprudensi.

Kompilasi Hukum Islam.

D. Internet

<https://tegalkab.go.id>

<https://www.kajianpustaka.com>